



**P U T U S A N**

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/04 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah Raya RT 002 RW 003, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Iwan Kurniawan Hamid,, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani Komp. Ruko Diamond No.40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 50 /  
Pid.Sus / 2024 / PN.Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DASLAN Als. DANIAL Bin DACHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DASLAN Als. DANIAL Bin DACHLAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Sachet Berisikan Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal 0,2226 Gram Dan Berat Akhir 0,2029 Gram;

**Dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Merah.

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa terdakwa **DASLAN Alias DANIAL Bin DACHLAN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Galangan kapal tepatnya di dekat jalan masuk Proyek Newport Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ketika terdakwa berada dirumah keluarganya di samping jalan masuk proyek Newport di galangan kapal Kota Makassar kemudian di datangi oleh sdr. ANGGA (DPO), yang mana pada saat tersebut sdr. ANGGA menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram kepada pembeli sdr. ANGGA di jalan Galangan Kapal Kota Makassar, kemudian hal tersebut disetujui oleh terdakwa selanjutnya sdr. ANGGA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. ANGGA kemudian terdakwa langsung meninggalkan sdr. ANGGA dan pergi mengantarkan paket sabu tersebut kepada seorang pembeli yang sedang menunggu di pinggir jalan Galangan Kota Makassar, selanjutnya terdakwa



menggunakan handphone merk Vivo yang di berikan oleh sdr. ANGGA kepada terdakwa untuk menghubungi pembeli yang akan menerima paket sabu tersebut;

- Bahwa saksi HERISON dan ARDIANSYAH THAMRIN yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari informan polisi bahwa di Jalan Galangan Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama tim sat Res Narkoba langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut, selanjutnya melakukan penyamaran teknik pembelian terselubung (UNDERCOVER BUY), dimana pada saat tersebut Anggota Sat. Res Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada sdr. ANGGA berupa paket sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu sdr. ANGGA menyuruh saksi menunggu di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan mengatakan kepada saksi paket sabu tersebut akan di antarkan oleh seseorang (terdakwa), setelah beberapa menit menunggu kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "kita ketemuan di pinggir jalan Galangan kapal di dekat jalan masuk proyek Newport" selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat yang di sebutkan oleh terdakwa tersebut dan selang beberapa menit terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian;

- Bahwa terdakwa telah 9 (Sembilan) kali menjadi kurir (perantara) yang mengantarkan paket sabu milik sdr. ANGGA kepada pembelinya;

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3785/NNF/VI/2023 tanggal 08 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**A T A U**

**Kedua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **DASLAN Alias DANIAL Bin DACHLAN** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Galangan kapal tepatnya di dekat jalan masuk Proyek Newport Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B  
ahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdr. ANGGA (DPO) selanjutnya pergi mengantarkan paket sabu tersebut kepada seseorang di dekat jalan masuk Proyek Newport Kec. Tallo Kota Makassar;

- B  
ahwa saksi HERISON dan ARDIANSYAH THAMRIN yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari informan polisi bahwa di Jalan Galangan Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama tim sat Res Narkoba langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut, selanjutnya melakukan penyamaran teknik pembelian terselubung (UNDERCOVER BUY), dimana pada saat tersebut Anggota Sat. Res Narkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada sdr. ANGGA berupa paket sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu sdr. ANGGA menyuruh saksi menunggu di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan mengatakan kepada saksi paket sabu tersebut akan di antarkan oleh seseorang (terdakwa), setelah beberapa menit menunggu kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "kita ketemuan di pinggir jalan Galangan kapal di dekat jalan masuk proyek Newport" selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat yang di sebutkan oleh terdakwa tersebut dan selang beberapa menit terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian;

-

B

ahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

-

B

ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3785/NNF/VI/2023 tanggal 08 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa idak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HERISON B, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I NASRUN Alias ANGGA BIN NUHUN, Terdakwa II HENDRA Alias KOI BIN ARIFIN;

- Bahwa pada awalnya saksi menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa I yang mengatakan harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan memberitahu kalau sudah menunggu di pinggir Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian saksi, saksi HERISON B, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menuju Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar, lalu saksi HERISON B, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menunggu tidak jauh dari saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Jl. Galangan Kapal, saat Terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa, sementara Terdakwa II dapat melarikan diri;

- Bahwa saksi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 wita di dekat jalan masuk Proyek Newport Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 wita di rumah temannya di Jl. Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. HERISON B., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I NASRUN Alias ANGGA BIN NUHUN, Terdakwa II HENDRA Alias KOI BIN ARIFIN;

- Bahwa pada awalnya saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa I yang mengatakan harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan memberitahu kalau sudah menunggu di pinggir Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian saksi, saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menuju Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar, lalu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menunggu tidak jauh dari saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H.;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Jl. Galangan Kapal, saat Terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. langsung menangkap Terdakwa, sementara Terdakwa II dapat melarikan diri;

Bahwa saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 wita di dekat jalan masuk Proyek Newport Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 wita di rumah temannya di Jl. Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 wita saat Terdakwa II dan Terdakwa sedang minum minuman keras jenis ballo, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II dan Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 0,5 gr dengan harga sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli yang sudah menunggu di pinggir Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan shabu sebanyak 0,5 gr dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa II dan Terdakwa menyepakati akan menjual shabu sebanyak 0,5 gr kepada pembeli tersebut dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Jl. Galangan Kapal, saat Terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli langsung ditangkap oleh pembeli tersebut, sementara Terdakwa II dapat melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 wita di dekat jalan masuk Proyek Newport Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 wita di rumah temannya di Jl. Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram;
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada awalnya saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa I yang mengatakan harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan memberitahu kalau sudah menunggu di pinggir Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi HERISON B., S.H., saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menuju Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar, lalu saksi HERISON B., S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menunggu tidak jauh dari saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H.;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Jl. Galangan Kapal, saat Terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. langsung menangkap Terdakwa, sementara Terdakwa II dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 wita di dekat jalan masuk Proyek Newport Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 wita di rumah temannya di Jl. Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks*



mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan



ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada awalnya saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa I yang mengatakan harganya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan memberitahu kalau sudah menunggu di pinggir Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi HERISON B., S.H., saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menuju Jl. Galangan Kapal, Kota Makassar, lalu saksi HERISON B., S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menunggu tidak jauh dari saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Jl. Galangan Kapal, saat DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. langsung menangkap, sementara Terdakwa II dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi ARDIAMSYAH THAMRIN, S.H. menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 wita di dekat jalan masuk Proyek Newport Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 wita di rumah temannya di Jl. Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3785 / NNF / IX / 2023 tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisi kristal bening shabu berat awal 0,2226 gram, berat akhir 0,2029 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 - 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhannya pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, namun barang bukti dimaksud memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DASLAN Alias DANIAL BIN DACHLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2226 gram dan berat akhir 0,2029 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sariati, S.H., M.H.. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Taufik, S.H.